

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi merupakan suatu metode, ilmu pengetahuan, proses, alat, mesin dan hal-hal lain, yang diciptakan untuk mempermudah jalannya aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan manusia tidak akan terlepas dari teknologi, teknologi telah memberikan banyak sekali manfaat yang membantu mempermudah kehidupan manusia. Kata teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*tecnologia*”. Kata tersebut terbagi dari 2 arti, yakni “*techne*” yang berarti seni atau kerajinan (*art/craft*) dan “*logos*” yang berarti pengetahuan.¹ Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari teknologi adalah:²

“metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.”

Perkembangan teknologi terus bergerak maju dengan sangat cepat dan seakan tanpa batas, hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang berubah menjadi lebih kompleks, sehingga manusia berlomba-lomba berusaha untuk menciptakan inovasi terbaru agar aktivitas tersebut dapat dikerjakan dengan

¹ Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1 2014, hal. 36.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Teknologi”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

lebih efektif dan efisien. Dengan dukungan internet dan dimulainya era globalisasi, kemajuan teknologi semakin berkembang luas hingga ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari kemajuan teknologi ini mencakup ke berbagai macam aspek dalam kehidupan manusia dan membawa keuntungan juga tentunya. Di era modern ini, tidak ada sektor yang tidak terpengaruh dengan adanya kemajuan teknologi, mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perbankan sampai ke sektor bisnis.

Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku dan pola hidup manusia, dimulai dari prespektif hidup, *lifestyle* hingga kebudayaan dalam suatu masyarakat tertentu.³ Contoh dari perubahan perilaku dan pola hidup manusia dapat terlihat di sektor bisnis perdagangan, dimana kemajuan teknologi telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam hal berbelanja, serta mengubah perspektif manusia mengenai pasar. Sebelum terjadinya kemajuan teknologi, pasar adalah suatu tempat nyata dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Tetapi setelah terjadinya kemajuan teknologi, muncul suatu format baru dari pasar yang menyebabkan kegiatan jual-beli menjadi lebih *remote* atau bisa dilakukan tanpa harus pergi meninggalkan rumah. Pengertian pasar di era modern ini, tidak dapat lagi hanya didefinisikan sebagai suatu tempat nyata dimana penjual dan pembeli bertemu, melainkan dapat diartikan juga sebagai suatu dunia *virtual* dimana permintaan dan penawaran bertemu. Inovasi teknologi inilah

³ Tri Sulistyningtyas, Jejen Jaelani, Dana Waskita, "Perubahan Cara Pandang dan Sikap Masyarakat Kota Bandung Akibat Pengaruh Gaya Hidup Digital", Jurnal Sosioteknologi, Vol. 11, No. 27 Desember 2012, hal. 159.

yang sekarang kita sebut dengan bisnis perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. Menurut pendapat Laudon dan Laudon (1998), *E-Commerce* adalah:⁴

“The process of buying and selling goods electronically by consumers and from company to company through computerized business transaction.”

Jika pengertian tersebut dianalisis, maka terdapat beberapa poin yang dapat diambil. Pertama, bahwa terdapat proses transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik. Kedua, terdapat transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha atau dalam hal ini perusahaan dengan perusahaan. Dan yang ketiga, transaksi jual-beli dilakukan dengan penggunaan mesin komputer secara *online*.⁵ Sarana media yang memfasilitasi kegiatan bisnis *e-commerce* ini adalah *world wide web internet* dan/atau aplikasi yang menggunakan jaringan internet.

Secara umum, penggunaan aplikasi *e-commerce* telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi negara, beberapa keuntungan tersebut adalah memperluas pangsa pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari nasional hingga internasional, peningkatan usaha dalam jasa pengiriman barang, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional, peningkatan pajak UMKM dan meningkatkan pengetahuan masyarakat luas

⁴ Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo, Riyadi, “Implementasi *E-Commerce* Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 29, No. 1 Desember 2015, hal. 3.

⁵ Didi Achjari, “Potensi Manfaat Dan Problem Di *E-Commerce*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 2000, Vol. 15, No. 3 Juli 2018, hal. 389.

mengenai teknologi.⁶ Kemudian untuk pelaku usaha sendiri, keuntungan utama yang mereka dapatkan dari *e-commerce* adalah kegiatan usaha menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dari sudut pandang pelaku usaha atau perusahaan, dengan menggunakan *e-commerce*, proses kegiatan usaha akan memperoleh hasil yang lebih efisien, baik itu dalam bidang pemasaran (*marketing*), tenaga kerja (*human resource*), dan beban biaya lain-lain (*overhead cost*). Sebagai contoh: pelaku usaha tidak perlu memiliki atau menyewa tempat untuk melakukan kegiatan usahanya. Melalui aplikasi *e-commerce*, mereka bisa menjual dan mengiklankan produk dengan gratis. Tidak hanya itu, dengan penggunaan aplikasi *e-commerce*, proses kegiatan usaha juga akan berlangsung dengan lebih efektif, media internet memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Pelaku usaha dapat membuka *virtual shop* dengan mudah tanpa harus memikirkan jam operasi, serta pelaku usaha dapat menampilkan penjelasan yang lebih mendetail mengenai produk yang dijual, tanpa perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mempekerjakan pegawai toko.⁷ Sedangkan keuntungan bagi pihak konsumen berdasarkan penelitian dari PT Visa Worldwide Indonesia adalah pengiriman barang gratis, *voucher discount*, kemudahan pembayaran, respon yang cepat dari penjual, dan kemampuan untuk melihat ulasan dari konsumen lain.⁸

⁶ Administrator, "Alasan Konsumen Memilih Berbelanja Online". <https://fe.unars.ac.id/index.php/2017/11/02/alasan-konsumen-memilih-berbelanja-online/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

⁷ Didi Achjari, *Loc. Cit.*

⁸ Fika Nurul Ulya, "Studi: Saat Pandemi, Masyarakat Lebih Senang Belanja Produk Lokal dan Online". <https://money.kompas.com/read/2021/02/05/154800726/studi-saat-pandemi-masyarakat-lebih-senang-belanja-produk-lokal-dan-online>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

Berkembangnya bisnis *e-commerce* secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk mengubah pola perilaku dalam berbelanja. Masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri sebagai bagian dari arus kemajuan teknologi, karena apabila mereka tidak mengikutinya, maka pilihan yang mereka miliki akan terbatas. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sudah terpapar oleh pengaruh *e-commerce*, dan memiliki pertumbuhan *e-commerce* yang sangat tinggi. Berdasarkan pernyataan dari Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary, pertumbuhan nilai *e-commerce* di Indonesia menduduki peringkat nomor satu di dunia dengan nilai pertumbuhan mencapai angka 78 persen, yang disusul oleh negara Meksiko di peringkat kedua, dengan nilai pertumbuhan sebesar 59 persen.⁹ Dengan 82 juta orang pengguna internet di Indonesia, maka bukanlah hal yang mustahil Indonesia bisa menduduki peringkat pertama dalam pertumbuhan *e-commerce* di dunia. Selain itu, berdasarkan penelitian dari *Google* dan *Temasek* pada tahun 2020 tercatat bahwa bisnis *e-commerce* telah menjadi pendorong pertumbuhan utama ekonomi digital Indonesia. Penelitian tersebut mencatat kenaikan *Gross Merchandise Value* (GMV) atau nilai total transaksi *e-commerce* sebesar 54 persen secara tahunan menjadi US\$ 32 miliar, dari sebelumnya yakni US\$21

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Kemkominfo: Pertumbuhan *e-commerce* Indonesia Capai 78 Persen". https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

miliar dan diperkirakan angka tersebut akan terus naik hingga US\$ 83 miliar pada tahun 2025.¹⁰

Kegiatan bisnis *e-commerce* semakin digandrungi oleh masyarakat dan terus mengalami kenaikan sepanjang waktu berjalan. Terlebih lagi setelah mewabahnya virus Covid-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2020, dunia dihantam oleh virus Covid-19 dan *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.¹¹ Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku bisnis *retail* tetapi kerugian tersebut tidak berdampak bagi pelaku bisnis *e-commerce*, sebaliknya banyak penelitian yang mencatat bahwa terjadi peningkatan penjualan pada platform *e-commerce*. Selama masa pandemi, *Indonesian E-Commerce Association* (IdEA) mencatat kenaikan penjualan pada platform *e-commerce* sebesar 25%, pembatasan tatap muka atau *social-distancing* sangat mempengaruhi peningkatan transaksi *e-commerce*.¹² *External Communications Senior Lead* dari perusahaan Tokopedia, Bapak Ekhel Chandra Wijaya menyatakan bahwa berdasarkan catatan pada triwulan ketiga, penjualan produk pada kategori makanan dan minuman meningkat hampir tiga kali lipat. Masyarakat yang lebih banyak

¹⁰ Larissa Huda, "IdEA: Kenaikan Penjualan E-commerce 25 Persen selama Pandemi". <https://bisnis.tempo.co/read/1404513/idea-kenaikan-penjualan-e-commerce-25-persen-selama-pandemi/full&view=ok>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

¹¹ Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, "Apa yang dimaksud dengan pandemic?". [https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi#:~:text=WHO%20\(World%20Health%20Organization%20atau,menyebar%20secara%20luas%20di%20dunia](https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi#:~:text=WHO%20(World%20Health%20Organization%20atau,menyebar%20secara%20luas%20di%20dunia), diakses pada tanggal 19 April 2021.

¹² Larissa Huda, *Loc. Cit.*

beraktivitas di rumah juga mendorong peningkatan penjualan produk dalam kategori rumah tangga yang mencapai peningkatan lebih dari dua kali lipat, serta terjadi pula peningkatan penjualan produk dalam kategori kesehatan dengan kenaikan hampir 2,5 kali lipat dibandingkan dengan periode sebelum terjadinya pandemi.¹³

Aplikasi-aplikasi *e-commerce* terus bertambah banyak dan mengalami peningkatan jumlah pengguna, tetapi dalam prakteknya terdapat risiko yang harus ditanggung oleh para pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Data-data yang konsumen berikan ketika pertama kali mendaftar dalam aplikasi *e-commerce* termasuk data pribadi yang dilindungi oleh hukum, namun sayangnya masih banyak masyarakat awam yang belum memahami betapa penting dan krusial data pribadi yang mereka berikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup Privat (PSE). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Selanjutnya disebut dengan Permenkominfo PDPSE), pengertian dari Penyelenggara Sistem Elektronik adalah:

“setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

¹³ Tokopedia, “Tokopedia Ungkap 5 Kategori Paling Populer di Akhir Tahun”. <https://www.tokopedia.com/blog/tokopedia-ungkap-5-kategori-paling-populer-di-akhir-tahun/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

Sedangkan pengertian dari data pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Permenkominfo PDPSE adalah:

“data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Data pribadi yang berhasil dikumpulkan oleh PSE akan tersimpan dalam suatu basis data dimana selain juga dapat dilakukan pengumpulan atas data pribadi tersebut, PSE juga dapat melakukan pengolahan dan penganalisisan data sesuai dengan kebutuhan apabila telah mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi.¹⁴ Namun dalam penggunaan aplikasi *e-commerce* terdapat risiko yang harus ditanggung oleh konsumen, yaitu ketika data-data pribadi miliknya disalahgunakan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Salah satu risiko yang paling sering terjadi adalah kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh peretasan. Sepanjang tahun 2020, tercatat terdapat 6 kasus kebocoran data pribadi, dimana 4 dari kasus tersebut terjadi di platform *e-commerce*, sedangkan 2 kasus lainnya terjadi di platform *financial technology (fintech)*. Berikut beberapa kasus kebocoran data pribadi dalam platform *e-commerce*:

Tabel 1.1 Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Platform *E-commerce* (diolah pribadi)

No.	Kebocoran Data	Keterangan	Sumber
1.	Tokopedia	Pada awal Mei 2020 sebanyak 91 juta data pengguna	CNN Indonesia

¹⁴ Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

		Tokopedia dikabarkan dijual di <i>dark web</i> seharga US\$5.000 atau sekitar Rp 74 juta. Data pribadi pengguna yang dijual mencakup <i>user ID</i> , <i>email</i> , nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor <i>handphone</i> dan <i>password</i> . ¹⁵	
2.	Bhineka.com	Pada awal bulan Mei 2020 lalu, kelompok peretas “ <i>ShinyHunters</i> ” mengklaim bahwa mereka telah menjual 1,2 juta data pengguna Bhinneka dengan harga US\$1.200 atau sekitar Rp 17, 8 juta. Tetapi tidak ketahui data pribadi apa saja yang berhasil diretas dan terjual di <i>dark web</i> tersebut. ¹⁶	Liputan6
3.	Shopback	Pada akhir bulan September 2020, dikabarkan 20 juta data	Kompas.com

¹⁵ CNN Indonesia, “Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual”. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021.

¹⁶ Iskandar, “Penjelasan Lengkap Bhinneka.com Terkait Pencurian Data Pengguna”. <https://www.liputan6.com/teknologi/read/4250439/penjelasan-lengkap-bhinneka-com-terkait-pencurian-data-pengguna>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021.

		<p>pengguna Shopback telah bocor.</p> <p>Data pribadi pengguna yang tersebar mencakup nama, lokasi GPS, informasi kontak, gender, tanggal lahir, hingga nomor rekening bagi mereka yang mengklaim <i>cashback</i> ke nomor rekening.¹⁷</p>	
4.	RedDoorz	<p>Pada bulan November 2020, dikabarkan 5,8 juta data pengguna RedDoorz dijual seharga US\$2.000 atau sekitar Rp 28,2 juta di situs <i>Raid Forum</i>. Data pribadi yang terjual mencakup nama, <i>e-mail</i>, <i>password bcrypt</i>, foto profil, gender, hingga nomor ponsel.¹⁸</p>	Kompas.com

¹⁷ Bill Clinton, “Data 20 Juta Pengguna Shopback Bocor, Cek Apakah Anda Terdampak”. <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/26/13330007/data-20-juta-pengguna-shopback-bocor-cek-apaakah-anda-terdampak>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021.

¹⁸ Conney Stephanie, “7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020”. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>, diakses 18 Juli 2021.

Kasus-kasus kebocoran data pribadi seperti ini tidak hanya menimpa perusahaan-perusahaan komersial saja, tetapi juga menimpa pemerintah. Belum lama ini, telah terjadi upaya peretasan terhadap salah satu badan hukum milik negara, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana diperkirakan 279 juta data milik penduduk di Indonesia bocor dan dijual di forum *online RaidForums* seharga 0,15 *bitcoin* atau sekitar Rp 81,6 juta oleh peretas yang bernama “Kotz”.¹⁹ Selain menyerang BPJS, kasus lain yang menimpa pemerintah adalah kasus kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2014 dimana 2,3 juta data DPT tersebar ke forum *raidxxx.com*.²⁰ Dari banyaknya contoh kasus tersebut, dapat terlihat bahwa para pelaku peretasan data tidak memiliki target korban yang spesifik, perusahaan komersial hingga instansi pemerintahan bisa mendapatkan serangan tersebut.

Pada akhirnya, masyarakatlah yang mendapatkan kerugian yang paling besar akibat kebocoran data pribadi. PSE yang gagal dalam melakukan perlindungan data telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”

¹⁹ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan Direksi BPJS”.
<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all>, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

²⁰ CNBC Indonesia, “Ini Kronologi Tersebarinya Jutaan Data KPU yang Bocor”.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200522141735-37-160286/ini-kronologi-tersebarinya-jutaan-data-kpu-yang-bocor>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

Selain itu, pasal lain yang dilanggar adalah Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan PP PSTE). Bunyi dari pasal tersebut adalah:

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

.....

e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan Data Pribadi;”

Namun sangat disayangkan karena atas pelanggaran beberapa pasal yang sudah disebutkan di atas, PSE hanya akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar, yang pada prakteknya belum tentu akan diberikan oleh pemerintah. Serta tidak ada pertanggungjawaban hukum lain, seperti kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. PSE disini telah gagal dalam melaksanakan perlindungan data dan tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan operasi sistem elektronik yang aman. Atas pelanggaran tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) seharusnya memiliki peran aktif dalam menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada PSE atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Namun dalam tahap pelaksanaannya, pemerintah belum melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, berdasarkan beberapa kasus kebocoran data yang

telah terjadi Indonesia, seperti dalam kasus Tokopedia, tindakan pemerintah berhenti di tahap investigasi, tanpa melaksanakan upaya-upaya pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan Tokopedia. Dalam kinerja dari Kominfo masih terdapat kelonggaran sehingga tidak mencerminkan penegakan hukum yang baik.

Pelaksanaan hukum perlindungan data maupun pertanggungjawaban hukum oleh PSE di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Menurut pendapat Ibu Ira Aprilianti, Peneliti *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS), masyarakat Indonesia sebagai konsumen masih belum paham mengenai betapa pentingnya hak-hak mereka sebagai konsumen dan upaya dari pemerintah pun juga masih minim.²¹ Seharusnya pemerintah sebagai pelayan publik bisa memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang lemah tersebut.

Selain permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, tidak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut dengan RUU PDP) juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, dijelaskan bahwa terdapat setidaknya tiga puluh ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban untuk memberikan

²¹ Reiny Dwinanda, "Perlindungan Konsumen E-Commerce Masih Minim". <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/20/01/14/q43abg414-perlindungan-konsumen-ecommerce-masih-minim>, diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

pelindungan data pribadi di Indonesia.²² Terpecah-pecahnya pengaturan hukum tersebut akan menimbulkan kebingungan hukum bagi masyarakat.

Akibat yang ditimbulkan dari kebocoran data pribadi sangat merugikan bagi masyarakat, contoh akibat dari kebocoran data tersebut adalah penjualan data pribadi untuk mendapatkan keuntungan, dan penyalahgunaan data pribadi. Penjualan data pribadi telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena seringnya kejahatan ini terjadi, data pribadi yang diretas akan diperjualbelikan di *darkweb* dengan harga yang fantastis. Kegiatan jual-beli ilegal ini bisa menyebabkan efek domino yang lebih merugikan lagi bagi pemilik data pribadi, yaitu penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online. Data pribadi pengguna yang bocor dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman di situs atau aplikasi pinjaman online sehingga pelaku bisa mendapatkan uang pinjaman tanpa perlu menanggung beban pembayaran utang.²³ Kemudian tindakan penyalahgunaan data pribadi lainnya adalah *unwanted telemarketing* atau SMS iklan yang tidak diinginkan. Nomor pribadi pengguna yang diperjualbelikan di *darkweb* dapat dibeli oleh perusahaan marketing untuk menawarkan suatu produk barang dan/atau jasa

²² Eldon Savero Marco, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan *E-Commerce* Ditinjau Dari Kasus Kebocoran Data Pengguna Tokopedia (Nomor :235/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst)”. Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021, hal. 37.

²³ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Prespektif Hukum Siber”, SASI, Vol. 27, No.1 Januari -Maret 2021, hal. 39.

tertentu, yang pastinya akan meresahkan pengguna karena SMS tersebut terus berdatangan.²⁴

Selain itu, tindakan penyalahgunaan data pribadi juga dapat datang dalam bentuk telepon, yaitu penipuan melalui telepon atau *scam calls*. *Scam calls* ini dilakukan dengan cara, yakni penipu menelepon berbagai nomor telepon untuk mencari korban yang mudah untuk ditipu dengan iming-iming hadiah atau mengaku-ngaku berasal dari pihak bank. Pada umumnya demografi umur korban yang terkena *scam calls* adalah orang tua lanjut usia karena kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai modus penipuan seperti ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa khawatir melihat adanya banyak permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan perlindungan data pribadi dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum yang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya upaya penegakan hukum oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penulis disini berusaha untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan hukum tersebut dengan menggunakan sudut pandang dari Teori Keadilan Bermartabat. Teori keadilan bermartabat (*The Dignified Justice Theory*) sendiri merupakan suatu ilmu hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si dimana teori ini bersumber dari *Volkgeist* Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam teori keadilan bermartabat dibahas mengenai suatu konsep, yaitu “memanusiakan manusia”, serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Teori keadilan bermartabat adalah tempat berkumpulnya

²⁴ *Ibid.*

tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*) yang melebur menjadi satu dalam “keadilan”.²⁵ Teori ini tidak hanya meneliti mengenai kaidah, norma, dan asas-asas yang ada di sistem hukum, namun juga meneliti mengenai praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif tersebut, dan memecahkan persoalan manusia sampai ke hakikat yang paling dalam sehingga teori keadilan bermartabat akan cocok untuk menjadi teori dasar dalam melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan teori keadilan bermartabat ini, penulis akan meneliti bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi terkait kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum oleh PSE terkait kebocoran data pribadi ditinjau dari prespektif teori keadilan bermartabat. Penulis berpendapat bahwa penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas merupakan hal-hal penting yang harus diteliti secara lebih lanjut dan mendalam, sehingga penulis akan menuliskan hasil penelitian tersebut ke sebuah penulisan hukum dengan judul: “Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Terkait Kebocoran Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Keadilan Bermartabat”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Adriana Pakendek, “Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Yustitia, Vol. 18, No. 1 Mei 2017, hal. 24.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi terkait kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik di bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*)?
2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terkait kebocoran data pribadi dalam bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*) ditinjau dari prespektif teori keadilan bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data terkait kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik di bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*).
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terkait kebocoran data pribadi dalam bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*) ditinjau dari prespektif teori keadilan bermartabat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat menambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi di negara Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi referensi bagi para peneliti. Kemudian diharapkan juga penulisan skripsi ini dapat menjadi saran bagi pemerintah agar terus mengupayakan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik yang menjunjung keadilan yang bermartabat dan berkepastian hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, secara garis besar penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, metode pendekatan yang digunakan, serta sifat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan analisis permasalahan terkait pengaturan hukum mengenai perlindungan data terkait kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terkait kebocoran data pribadi ditinjau dari teori keadilan bermartabat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat Kesimpulan dan Saran.